PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RSUD BANYUMAS	HAK AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK		
	No. Dokumen 445/04.13.001/ Rev.01/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal	Direktur RSUD Banyumas DANI ESTI NOVIA	
PENGERTIAN	Hak akses adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak boleh dalam melakukan sesuatu terhadap Rekam Medis Elektronik.		
TUJUAN	1. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan privasi data pasien dalam rekam medis elektronik. 2. Mengoptimalkan penggunaan data rekam medis elektronik. 3. Melindungi rekam medis elektronik dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.		
KEBIJAKAN	Berdasarkan SK Direktur RSUD Banyumas Nomor 391 Tahun 2021 tentang Hak Akses Rekam Medis Elektronik, maka ditetapkan Standar Prosedur Operasional mengenai "Hak Akses Rekam Medis Elektronik"		
PROSEDUR	1. Hak akses pengguna terhadap SIMRS tidak boleh diberikan kepada orang lain. 2. Direktur RSUD Banyumas mengatur hak akses terhadap Rekam Medis Elektronik berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing pengguna. 3. Hak akses terhadap rekam medis elektronik dalam SIMRS dapat diberikan kepada: a. Semua karyawan RSUD Banyumas yang		

menggunakan SIMRS dalam pelayanannya. Menu fitur SIMRS terbatas berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing karyawan.

b. Pasien atau pihak yang telah diberikan wewenang oleh pasien untuk mengakses informasi pasien.

c. Residen yang sedang melaksanakan kepaniteraan klinik. Residen dapat mengakses rekam medis elektronik dengan ijin dan sepengetahuan pemilik akun.

4. Dokter :

a. Dokter memiliki hak akses informasi terhadap rekam medis elektronik pasien yang sedang dirawat dan yang telah dipulangkan oleh dokter yang bersangkutan.

b. Dokter tidak memiliki hak akses terhadap rekam medis elektronik pasien yang dirawat oleh dokter lain.

c. Dokter spesialis yang menerima konsul atau rawat bersama memiliki hak akses pasien yang dirawat tersebut.

5. Residen :

a. Residen dapat mengakses dan menambahkan rekam medis elektronik menggunakan akun khusus sementara yang aktif selama melaksanakan kepaniteraan klinik.

b. Akun khusus residen diberikan oleh bagian Diklit atas persetujuan Direktur.

c. Residen hanya dapat menambahkan bagian Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi

(RM.04), E-Resep, dan Laporan Operasi (RM.007G)

6. Perawat :
   a. Perawat memiliki hak akses terhadap rekam medis elektronik pasien yang sedang dirawat dan yang telah dipulangkan di ruang perawatan masing-masing.
   b. Perawat tidak memiliki hak akses terhadap rekam medis elektronik pasien yang dirawat di ruang perawatan lain.
7. Tenaga penunjang lain hanya memiliki hak akses terhadap rekam medis elektronik pasien yang berada dalam asuhannya.
8. Pasien memiliki hak akses terhadap informasi mengenai data medis pasien tersebut dengan ketentuan :
   a. Permintaan informasi medis pasien diatur sesuai dengan SPO "Pelayanan Surat Keterangan Medis".
   b. Informasi medis pasien hanya dapat diakses oleh pasien itu sendiri atau pihak yang diberikan kuasa oleh pasien tersebut.
   c. Rekam medis pasien anak/lansia hanya dapat diakses oleh keluarga kandung pasien, orang tua adopsi atau wali sah pasien.
9. Aparatur penegak hukum
   a. Aparatur penegak hukum mendapat akses terhadap informasi medis pasien dalam bentuk *Visum et repertum* atau surat keterangan diagnosa lain. Ketentuan lain diatur dalam

SPO "Pelayanan Surat Keterangan Medis".

b. Informasi medis pasien dapat diserahkan dengan mengajukan surat permintaan dari pengadilan dan disetujui oleh direktur.

10. Instansi atau lembaga tertentu untuk penelitian :
    a. Permintaan data medis oleh institusi atau lembaga tertentu dapat dipenuhi setelah mendapat disposisi dari bagian Diklit dan menyerahkan disposisi tersebut kepada Instalasi Rekam Medis.
    b. Peneliti mendapat hak akses akun SIMRS sementara dari Instalasi Rekam Medis.
    c. Peneliti menggunakan perangkat komputer yang disediakan oleh RSUD Banyumas.
11. Instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan lain :
    a. Permintaan hak akses oleh institusi atau lembaga tertentu untuk keperluan tertentu harus mengajukan permintaan kepada bagian Diklit dan Instalasi Rekam Medis.
12. Petugas non tenaga kesehatan di RSUD Banyumas
    a. Bagian keuangan (Entri Data) dapat mengakses data medis pasien untuk keperluan pengajuan klaim kepada BPJS.
    b. Bagian keuangan (Kasir) dapat mengakses data pasien terbatas untuk kepentingan pembiayaan perawatan pasien dengan menjaga

<table>
<tr><td rowspan="2">
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANYUMAS
RSUD BANYUMAS</td><td colspan="3">HAK AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
445/04.13.001/
Rev.01/2022</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
5/5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">kerahasiaan rekam medis.
c. Bagian Instalasi Teknologi Informasi memiliki wewenang terhadap server dan akses terhadap semua user dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banyumas. Bagian Instalasi Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab terhadap server dan keamanan data pada database.
13. Bagian pelayanan non tenaga kesehatan lain wajib menjaga kerahasiaan rekam medis, sesuai dengan sumpah tentang menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Komite Medis
2. Instalasi Rekam Medis
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Teknologi Informasi
7. Instalasi Penunjang
8. Bagian Keuangan</td></tr>
</table>